

Tanggung Jawab Hukum Dokter terhadap Kerahasiaan Rekam Medis dalam Pencegahan Penularan Penyakit

Sustiyanto¹, Suhendro², Indra Afrita³
^{1,2,3} Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning
e-mail: stiyant@gmail.com

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum, menjadikan hukum sebagai supremasi di mana segala aktifitas kehidupan berdasarkan pada hukum, termasuk pada sektor Kesehatan yang diatur oleh Hukum Kesehatan. Sebagai dokter atau tenaga Kesehatan, di dalam menjalankan tugasnya sesuai undang-undang Kesehatan wajib membuat dan menyimpan Rekam Medis. Rekam medis merupakan catatan atau dokumen yang berupa identitas pasien, pemeriksaan dan kondisi Kesehatan yang lain dan disimpan di dalam suatu berkas yang sifatnya rahasia. Menjaga kerahasiaan Kesehatan pasien adalah wajib bagi seorang dokter atau tenaga Kesehatan. Mencegah penularan penyakit juga merupakan kewajiban bagi dokter apalagi pada penyakit menular yang berpotensi menjadi Kejadian Luar Biasa atau Wabah. Di sini seolah menjadi dilemma bagi dokter, di mana di satu pihak harus menyimpan rahasia penyakit pasien di lain pihak dokter harus membuka penyakit menular untuk mencegah terjadinya penularan penyakit kepada orang lain. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memastikan apakah membuka Kerahasiaan Rekam Medis dalam rangka Pencegahan Penyakit Menular diperbolehkan secara hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, di mana melihat, membandingkan dan menganalisis undang-undang yang mengatur tentang rahasia kedokteran / Rahasia Kesehatan Pribadi pasien. Dari penelitian ini hasilnya dokter bisa membuka rekam medis dengan tujuan untuk pencegahan penyakit menular, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Sebagai kesimpulan adalah bahwa sesuai dengan Undang Undang dan peraturan yang berlaku; maka wajib hukumnya untuk menyimpan rahasia kedokteran/rahasia Kesehatan Pribadi pasien bagi setiap dokter/tenaga Medis dan atau tenaga Kesehatan. Namun demikian terdapat pasal-pasal pengecualiannya pada Undang-Undang tersebut di mana rahasia kedokteran bisa dibuka untuk kepentingan tertentu. Dengan adanya pasal pengecualian, maka pembukaan rahasia kedokteran/rahasia Kesehatan Pribadi pasien tentunya tidak dapat disebut melanggar hukum dan tidak bisa dikenakan sanksi hukum. Sebagai saran untuk menghindari sanksi hukum sebaiknya setiap dokter selalu taat dan patuh terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan wajib simpan Rahasia Kedokteran / rahasia Kesehatan Pribadi. Setiap dokter wajib selalu ingat menyadari bahwa membuka rahasia jabatan dokter dapat membawa konsekuensi etik, disiplin dan hukum.

Kata kunci: *Rekam Medis, Rahasia Kesehatan, Penularan Penyakit*

Abstract

Indonesia, as a country of law, makes law supremacy where all life activities are based on law, including the Health sector which is regulated by the Health Law. As a doctor or health worker, in carrying out his duties in accordance with Health law, he is obliged to make and keep medical records. Medical records are notes or documents in the form of patient identity, examinations and other health conditions and are stored in a confidential file. Maintaining patient health confidentiality is mandatory for a doctor or health worker. Preventing disease transmission is also an obligation for doctors, especially for infectious diseases that have the potential to become Extraordinary Events or Outbreaks. Here there seems to be a dilemma for doctors, where on the one hand they have to keep the patient's illness a secret, on the other hand the doctor has to disclose infectious diseases to prevent transmission of the disease to other people. The aim of this research is to ascertain whether disclosing the confidentiality of medical records in the context of

preventing infectious diseases is legally permissible. This research is normative legal research, which looks at, compares and analyzes the laws governing medical secrets/patients' personal health secrets. From this research, the results are that doctors can open medical records with the aim of preventing infectious diseases, based on applicable laws and regulations. As a conclusion, it is obligatory by law to keep medical secrets/personal health secrets of patients for every doctor/medical personnel and/or health personnel. However, there are exception articles in the law where medical secrets can be disclosed for certain purposes. With the exception article, the disclosure of medical secrets/patients' personal health secrets certainly cannot be said to violate the law and cannot be subject to legal sanctions. As a suggestion to avoid legal sanctions, every doctor should always obey and adhere to the laws and regulations relating to the obligation to keep medical secrets / personal health secrets. Every doctor must always remember to be aware that disclosing the secrets of a doctor's position can have ethical, disciplinary and legal consequences.

Keywords: *Medical Records, Health Secrets, Disease Transmission*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, maka sudah selayaknya hukum dijadikan supremasi, dimana semua orang harus tunduk dan patuh tanpa kecuali. Kondisi ini sangat dimungkinkan jika tersedia perangkat hukum yang mengatur seluruh sektor kehidupan, dalam hal ini diantaranya adalah hukum kesehatan. Oleh karena itu maka perlu diciptakan perangkat hukum yang akan menentukan pola kehidupan dalam bidang kesehatan (Afriko, 2016).

Hukum yang mengatur tentang kesehatan ini dikenal dengan istilah hukum kesehatan. Di Indonesia, kesehatan telah diatur dalam berbagai peraturan seperti Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) hingga undang-undang. Hal-hal yang diatur dalam peraturan tersebut mulai dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemberi layanan kesehatan hingga hal mengenai terjadinya kesalahan dalam layanan medis. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kansil (1989) yang menyatakan: Hukum kesehatan adalah rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan sarana medik (Hendrik, 2014).

Perkembangan kehidupan dalam masyarakat akhir-akhir ini banyak membicarakan masalah dunia kedokteran. Bidang kedokteran merupakan profesi kepercayaan dan dianggap sebagai profesi yang mulia. Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang dokter membutuhkan ketelitian yang tinggi karena dapat menyebabkan akibat yang fatal. Di lain pihak, seorang pasien dalam menyampaikan keluhan jasmani maupun rohani kepada dokter yang merawat, tidak boleh merasa khawatir bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaannya akan disampaikan kepada orang lain oleh dokter yang merawat ataupun oleh petugas kesehatan yang bekerjasama dengan dokter tersebut karena merupakan rahasia medis. Ketika seseorang melakukan pemeriksaan kepada petugas kesehatan atau petugas medis, maka hal tersebut akan dicatat dalam bentuk rekam medis (Umul, 2018).

Rekam medis tersebut kurang lebih berisi tentang data-data pasien hingga riwayat penyakit pasien. Rekam medis ini ada yang berbentuk tertulis dan ada yang berbentuk rekaman elektronik. Dokter sebagai pemegang peran dalam pelayanan kesehatan wajib merahasiakan segala sesuatu yang dilihat, didengar, dimengerti, atau dijabarkan mengenai pasien.

Hak atas rahasia rekam medis pada hakekatnya adalah milik pasien. Dokter harus menghormati privasi pasien. Isi rekam medis yang pada hakekatnya terdapat rahasia medis didalamnya merupakan hak pasien. Dokter tidak mempunyai hak atas rahasia rekam medis melainkan kewajiban untuk berdiam diri. Apabila dokter dipanggil selaku saksi di pengadilan, ia mempunyai hak undur diri mengenai apa yang dirahasiakan terkait rekam medis.

Penyelenggaraan rekam medis yang baik bukan hanya untuk keperluan medis dan administrasi, tetapi juga karena isinya sangat diperlukan oleh individu dan organisasi yang secara hukum berhak untuk mengetahuinya. Pasien berhak untuk meminta informasi medis kepada dokter yang memberikan pelayanan dan tindakan medis kepadanya, dalam isi dokumen rekam medis pasien, dokter harus mempertimbangkan setiap situasi dan kondisi pasien. Jika kondisi pasien tidak mendukung untuk mendapatkan informasi medis, maka dokter dapat menahan informasi tersebut dan menyampaikannya kepada keluarga pasien, rumah sakit bertanggung

jawab secara moral dan legal terhadap informasi tersebut, dengan demikian rumah sakit perlu melindungi hak-hak pasien atas informasi didalam rekam medisnya.

Menjaga rahasia medis menjadi kewajiban profesi kedokteran dalam bidang pelayanan kesehatan sesuai sumpah Hippokrates yang menjadi dasar untuk sumpah dokter di seluruh dunia. Kewajiban menyimpan rahasia medis ini bukan saja merupakan kewajiban profesi bagi petugas pelayanan kesehatan melainkan juga suatu kewajiban moral berdasarkan norma kesusilaan bagi petugas kesehatan sejak dahulu yang menyatakan bahwa "segala sesuatu yang kulihat dan kudengar dalam melakukan praktikku akan kusimpan sebagai rahasia (Novianto, 2017).

Selain dalam sumpah Hippokrates, kewajiban menyimpan rahasia medis ini juga terdapat dalam Declaration of Geneve yaitu sumpah Hippokrates yang dimodernisasi dan disampaikan oleh Medical Association "*I will respect the secrets which are confided in me, even after the patient has died*" (Guwandi, 2016). Wajib simpan rahasia kedokteran merupakan kewajiban seorang dokter dalam pelayanan kesehatan pada saat melaksanakan praktik dan bahkan setelah melaksanakan praktik. Kewajiban menjaga rahasia ini tertuang dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 302 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa setiap dokter wajib menyimpan rahasia kedokteran.

Di Indonesia kode etik dalam praktik kedokteran diadopsi dari Code of Medical Ethics, sehingga sampai pada saat ini privasi dan kerahasiaan medis ini diatur baik dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia. Setiap orang memiliki rahasia yang tidak ingin diceritakan kepada siapapun dan menjaga rahasia tersebut sehingga orang lain tidak mengetahuinya. Pasien yang bersedia menceritakan segala sesuatu terkait dengan penyakitnya karena pasien tersebut percaya bahwa informasi tersebut akan disimpan oleh dokter yang merawatnya (Judika, 2017). Dari informasi pasien lah maka dokter akan mengetahui kira-kira penyakit pasien yang sebelumnya dokter tidak mengetahui penyakitnya. Dengan demikian, asal mulanya rahasia medis adalah dari pasien sendiri menceritakan dan menyampaikan kepada dokter. Jadi dapat dikatakan bahwa pasien tersebut adalah pemilik rahasia medis atas dirinya, sehingga rahasia kedokteran itu merupakan rahasia medis pasien, bukan rahasia medis dokternya (Kasmeryanto, 2018). Rahasia medis pasien ini ditulis dalam suatu dokumen yang disebut Rekam Medis. Berdasarkan pada Permenkes No. 209/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis menyebutkan bahwa Rekam medis adalah berkas berisi catatan dan dokumen yang berisi identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis lain pada sarana pelayanan Kesehatan untuk rawat jalan, rawat inap baik dikelola pemerintah maupun swasta, yang disimpan dalam suatu berkas. Sesuai pasal 297 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan dan ketersediaan data yang terdapat dalam rekam medis.

Kerahasiaan rekam medis hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi aparaturnya penegak hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan undang-undang yang merupakan pengecualian kewajiban dokter terhadap konfidensialitas pasien. Wajib simpan rahasia adalah suatu perintah yang diperoleh atas jabatan yang diemban (Guwandi, 2016). Namun manakala keadaan menentukan lain perintah inipun dapat berubah dan disimpangi, seperti tercantum dalam pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 301 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Rahasia tersebut dijaga sangat baik oleh pelaku profesi kesehatan tidak semata-mata untuk kepentingan jabatan saja tetapi lebih dari itu untuk menghindarkan pasien dari hal-hal yang merugikan karena terbongkarnya rahasia tersebut.

Di Indonesia sifat kerahasiaan itu tidak begitu dirasakan. Contohnya jika seorang anggota keluarga jatuh sakit, maka seluruh anggota keluarga besar selalu ingin tahu. Bahkan di daerah pedesaan, setiap tetangga dan siapapun pengunjung pasien selalu mencari tahu penyakit dan detail pengobatan yang dilakukan kepada pasien. Pembicaraanpun sering terjadi antar pasien yang saling menceritakan penyakitnya. Hanya pada penyakit-penyakit tertentu yang dianggap sebagai 'aib' dalam masyarakat saja seperti penyakit kelamin, kusta, HIV dan Covid 19 yang dirahasiakan dan di tutup rapat-rapat oleh pasien. Rahasia medis merupakan hak pasien yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh setiap penyelenggara pelayanan kesehatan (Dewi, 2017).

Pelanggaran terhadap hak pasien ini merupakan sebuah kejahatan yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum. Perlindungan terhadap hak rahasia medis ini dapat di lihat dalam peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Pasal 57 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan
2. Pasal 48 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran mengatakan bahwa setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokterannya wajib menyimpan rahasia kedokteran.
3. Pasal 32 (i) Undang-Undang No. 44 tentang Rumah Sakit mengatakan bahwa hak pasien untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.

Pelanggaran hukum yang berkaitan dengan rekam medis kadang-kadang terjadi baik karena kesengajaan maupun tidak. Pelanggaran dapat berupa lalai dalam membuat atau melengkapi data-data yang harus ditulis dalam rekam medis. Pelanggaran lainnya yang kadang terjadi dapat berupa penyalahgunaan rekam medis, membocorkan isi rekam medis maupun pemalsuan data rekam medis untuk kepentingan tertentu. Seperti contoh kasus yang terjadi terkait dengan kerahasiaan rekam medis diantaranya :

1. Pasien terjadi di Rumah Sakit Samarinda Medika Citra (SMC), dimana pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 seorang ibu yang bernama Avifah Rindayanti melahirkan anak melalui bedah caesar di Rumah Sakit Ibu dan Anak Qurrota A'yun Samarinda. Anak yang baru dilahirkan tersebut diberi nama Keizha Anandhita Raveena. Keizha ternyata mengidap gangguan pernapasan karena ada cairan yang terhirup dan menggumpal di paru-paru pada saat operasi Caesar, jadi untuk mendapatkan perawatan yang intensif Keizha dirujuk ke Rumah Sakit Samarinda Medika Citra dan dirawat di Pediatric Intensive Care Unit, dan di rawat dalam inkubator. Avifah dan Muliadi (orang tua) tidak diberikan izin menginap di rumah sakit tersebut. Keduanya hanya dipanggil ketika Keizha membutuhkan air susu ibu. Di luar itu, pertemuan hanya memungkinkan pada saat membesuk. Keadaan Keizha diketahui berangsur membaik. Namun pada hari Selasa siang tanggal 12 Maret 2019, Avifah mendapat panggilan dari nomor tidak dikenal. Dalam sambungan telepon tersebut, seorang pria berbicara mengatasnamakan rumah sakit tempat bayi dirawat. Pria tersebut mengaku bernama dr. Hendra. Ia menyampaikan kondisi Keizha yang sedang kritis. Dokter tersebut kemudian mengarahkan Avifah menghubungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) IA Moeis. Perlu alat khusus untuk menangani sang bayi dan fasilitas tersebut hanya dimiliki oleh rumah sakit pemerintah di Samarinda, dan dari sambungan telepon, Avifah diminta mengajukan peminjaman perangkat yang dimaksud dan diberikan nomor kontak atas nama dr. Nugroho yang akan menangani alat operasi tersebut. Dalam komunikasi dengan dr. Nugroho, Avifah diminta pembayaran administrasi sebesar Rp 3,8 juta. Pembayaran pun dilakukan ke dr. Nugroho dilakukan via aplikasi mobile banking. Setelah mengirimkan bukti pembayaran, Avifah kembali dihubungi oleh dr. Nugroho dan mengatakan bahwa masih ada alat yang dibutuhkan. Biaya administrasi alat yang kedua ini sebesar Rp 5 juta. Avifah dan Muliadi sudah tidak memiliki uang, namun untuk keselamatan anaknya, keduanya memutuskan mencari pinjaman dan segera melakukan pembayaran. Setelah pembayaran yang kedua, Avifah dan Muliadi berangkat ke RS SMC. Keduanya menjumpai anaknya masih dirawat ditempat semula dan perawat mengatakan Keizha dalam keadaan sehat. Operasi yang dimaksud pria dalam sambungan telepon juga tidak benar. Avifah dan Muliadi segera sadar telah menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan RS SMC. Pada saat ditemui di rumahnya pada tanggal 15 Maret 2019, Avifah mengungkapkan keheranannya. Pelaku penipuan seakan memiliki rekam medis anaknya. Secara rinci data Keizha dapat disebutkan. Padahal, tak seharusnya data tersebut dimiliki selain pihak rumah sakit. Avifah kecewa dengan pihak rumah sakit yang dianggap membiarkan data pasien bocor.
2. Hasyim, pasien berusia 56 tahun, warga Plawangan, Kecamatan Kragan, yang meninggal sekitar 4 tahun yang lalu. Sebelumnya Hasyim menjalani perawatan di Puskesmas Kragan

- II. Saat masih hidup, Hasyim sempat meminjam uang di Permodalan Nasional Madani (PNM) Karangharjo, Kecamatan Kragan. Peminjaman itu sekaligus masuk dalam sebuah asuransi yang sudah ada kesepakatan bahwa apabila sewaktu-waktu pemegang polis asuransi meninggal dunia maka angsuran peminjaman modal tersebut yang menyelesaikan dari pihak asuransi. Masalah muncul begitu salah satu putra Hasyim yang bernama Nunghadi mengajukan klaim asuransi peminjaman tersebut dan pihak asuransi menolak membayar angsuran almarhum di PNM. Alasannya adalah bahwa almarhum meninggal dunia karena penyakit diabetes melitus atau gula. Asuransi juga melampirkan hasil rekam medik dan sudah ditembuskan kepada keluarganya. Nunghadi mempertanyakan kenapa Puskesmas Kragan II begitu mudah menyerahkan dokumen rekam medis kepada pihak asuransi karena rekam medis merupakan dokumen rahasia mengenai penyakit pasien yang harus dilindungi oleh Puskesmas Kragan II.
3. Denis Denis Anthony Michael Keet, melalui pengacaranya Andru Bimaseta Siswodihardjo menggugat seorang psikiater berinisial SS dan klinik tempatnya bekerja yakni ICAC-PS ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2013). Gugatan yang dilayangkan itu disebabkan SS dan pihak ICAC-PS diduga mengeluarkan rekam medis proses konseling perceraian Denis dan istrinya Yeane Sailan yang ditangani SS. Mewakili kliennya Andru, mengatakan seharusnya jika merujuk kode etik psikolog, pihak tergugat tidak mengeluarkan rekam medis hasil konseling tersebut, mereka anggap yang dilakukan sesuai prosedur, tetapi prosedur yang mana? Klinik ICAC kan berprinsip menjaga kerahasiaan, tetapi ternyata tidak menjaga kerahasiaan klien kami. Andru menambahkan, kliennya tidak pernah meminta surat rekam medis dari klinik, namun ICAC-PS justru mengeluarkannya tanpa izin, dan itu artinya, surat yang dikeluarkan bersifat subjektif dan dapat dikirimkan atau bisa dibaca pihak mana pun.
 4. Kuasa hukum pasien dari LBH Surya NTT, Herry FF Battileo, membuat laporan polisi yang teregister dengan perkara Nomor 349/STTLP/III/2020/SPKT/Resor Kupang Kota yang ditandatangani oleh Banit I SKPT Brigpol Enjel Makaborang. Laporan itu dibuat guna menggugat pertanggungjawaban hukum dari dr. Jane, yang telah secara sadar membocorkan hasil rekam medis pasien yang diduga corona covid-19 ke publik tanpa seizin pasien. Bocornya hasil rontgen pasien terduga corona covid-19 ini dilakukan bagian radiologi RS yang ditandatangani dr Jn. Parahnya, hasil pemeriksaan itu sempat viral di medsos pada 16 Maret 2020 dan membuat korban tidak nyaman hingga depresi. Ia mengatakan sejak mendapat pengaduan, Selasa tanggal 17 Februari 2023 keluarga pasien didampingi LBH Surya NTT telah berupaya meminta klarifikasi pihak RS tempat dokter itu dinas, untuk mendapatkan kejelasan. Namun, pihak rumah sakit beralasan pimpinan rumah sakit tidak berada di tempat. Karena tekanan di media sosial, korban mengalami gangguan dan tekanan psikologis, hingga tak mau lagi makan dan minta dikeluarkan dari rumah sakit. Ketua LBH Suryw NTT, E Nita Juwita, mengatakan, tindakan dr. Jn telah melawan hukum dan kode etik kedokteran, karena secara sadar memublikasikan hasil rekam medis pasien ke public.

Dari beberapa kasus tersebut di atas, tindakan pelanggaran pembocoran rahasia medis pasien dapat menimbulkan dampak merugikan bagi pasien maupun bagi institusi penyelenggara pelayanan kesehatan. Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum, karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan. Penyelenggaraan rekam medis pada suatu pelayanan kesehatan merupakan salah satu indikator mutu pelayanan pada institusi tersebut.

Pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut diancam pidana kurungan badan sebagai mana yang diatur dalam pasal 322 KUHP yang mengatakan: " barang siapa yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib ia simpan karena jabatannya atau karena pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah. Kurangnya pengetahuan sebagian dokter tentang kepemilikan rahasia kedokteran menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak pasien di tempat pelayanan kesehatan. Apabila kewajiban menyimpan rahasia tersebut dilanggar tentu menjadi pertanggungjawaban yang berat bagi dokter

baik secara moral maupun hukum. Akibat hukum dari pelanggaran yang ditimbulkan dapat berupa sanksi hukum bagi dokter yang melanggar kewajiban memegang rahasia kedokteran. Pemerintah harus mengatur tata cara penyelenggaraan rekam medis dalam bentuk kebijakan hukum yang menjamin kerahasiaan informasi yang ada dalam rekam medis pasien. Dari banyaknya pelanggaran terkait kerahasiaan medis tersebut pada saat ini, kebijakan pemerintah dirasa belum cukup memberikan jalan penyelesaian. Banyak instansi kesehatan yang mengeluarkan ketentuan yang berlaku di lingkungannya terkait pengaturan rekam medis pasien. Hal ini terjadi karena undang-undang belum memberikan ketentuan yang lengkap sebagai dasar operasional pelayanan kesehatan.

Permenkes RI No. 269 tahun 2008 mengatakan bahwa Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi, tenaga Kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Pasal 1 ayat (1) Permenkes RI No. 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran "Rahasia kedokteran adalah data dan informasi tentang kesehatan seseorang yang diperoleh tenaga kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis menyatakan bahwa "Rekam Medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Kartini Muljadi menjelaskan bahwa perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Sedangkan R.Setiawan menyatakan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek- subjek hukum, sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang dari padanya saling mengikatkan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lain. Perikatan ada yang lahir dari suatu perjanjian ada pula yang lahir karena undang-undang salah satunya dalam perjanjian dibidang kesehatan antara dokter dan pasien lahir karena perjanjian yang sering disebut dengan perjanjian terapetik, sehingga segala sesuatu yang terdapat dalam perjanjian merupakan sesuatu hal yang sifatnya rahasia bagi dokter dan pasien (Muljadi & Widjaja, 2014). Kasus penyebaran informasi rekam medis pasien sangatlah merugikan pasien dan sangatlah tidak baik untuk disebarakan kepihak manapun, karena sifatnya yang sensitive apabila diketahui oleh banyak orang. Dalam penelitian penulis ini, penulis memfokuskan pada penyebaran rekam medis pada penyakit menular, di mana permasalahan terbesar yang akan muncul ketika tersebarnya informasi yang berkenaan penyakit menular ini, sehingga pasien merasa malu dan tentunya sangat dirugikan, di sinilah dibutuhkan tanggungjawab hukum terhadap dokter dalam menyimpan rahasia rekam medis pasiennya, agar pasien tidak dirugikan atas tersebarnya identitas pasien terkait penyakit menular yang diderita oleh pasien, selama menjalani pengobatan (Setiawan, 2014).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperlukan tanggungjawab Dokter terhadap pasien sebagai konsumen jasa dalam pelayanan kesehatan yang mengandung permasalahan yang sangat kompleks dan menarik untuk diteliti dan mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi dalam sebuah pembahasan dan penulisan Tesis yang berjudul "Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Kerahasiaan Rekam Medis Dalam Pencegahan Penularan Penyakit."

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, di mana melihat, membandingkan dan menganalisis undang-undang yang mengatur tentang rahasia kedokteran / Rahasia Kesehatan Pribadi pasien. Dari penelitian ini hasilnya dokter bisa membuka rekam medis dengan tujuan untuk pencegahan penyakit menular, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Kerahasiaan Rekam Medis Dalam Pencegahan Penularan Penyakit

Menurut analisa penulis bahwa kedudukan pasien yang terkena penyakit menular dan dirawat di Rumah Sakit yaitu untuk dilindungi kesehatannya dan hak-haknya oleh pihak Rumah Sakit, seperti pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen, karena seorang pasien juga adalah seorang konsumen yang menerima jasa dari Rumah Sakit melalui dokter. Pelayanan kesehatan berbeda dengan berbagai pelayanan lainnya. Hasil pelayanan kesehatan tidaklah pernah bersifat pasti. Pelayanan kesehatan yang sama yang diberikan kepada dua orang pasien yang sama dapat saja memberikan hasil yang berbeda. Dengan karakteristik yang seperti ini maka jelaslah pada pelayanan kesehatan yang dijanjikan bukanlah hasilnya, melainkan upaya yang dilakukan, yang dalam hal ini adalah harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (*inspaning verbintenis*). Dengan perkataan lain pada pelayanan kesehatan, para pelaku usaha, yakni para dokter dan atau berbagai saran pelayanan kesehatan, tidak pernah dapat memberikan jaminan dan/atau garansi (*resultaat verbintenis*).

Sekalipun Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pada dasarnya tidak bertentangan dengan Kode Etik dan Sumpah Dokter, bukan lalu berarti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut dapat langsung diterapkan pada pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan sebagai suatu jasa memiliki berbagai karakteristik tersendiri. Dengan demikian penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada pelayanan kesehatan harus memperhatikan berbagai karakteristik tersebut.

Pasien berbeda sama sekali dengan konsumen biasa, karena pasien memiliki hakikat, ciri-ciri, karakter dan sifat yang sangat berbeda dengan konsumen yang dikenal dalam dunia dagang pada umumnya. Dengan demikian, dalam hubungan antara pasien sebagai penerima pertolongan medis dengan dokter sebagai pemberi pertolongan medis, merupakan hubungan antar subjek hukum. Dimana hubungan hukum tersebut terjalin pada dasarnya secara kontraktual dan konsensual seperti dengan adanya persetujuan (*consent*) dari pasien atau keluarganya untuk dilakukan tindakan medis baik lisan maupun tertulis setelah terlebih dahulu diberikan penjelasan atau informasi (*informed*) secara rinci atas tindakan kedokteran yang akan dilakukan tersebut oleh dokter, serta dokter yang menyatakan secara lisan maupun sikap atau tindakan yang menunjukkan kesediaan dokter untuk menangani pasien tersebut. Hubungan pasien dan dokter merupakan suatu perjanjian yang objeknya berupa pelayanan medik atau upaya penyembuhan, yang dikenal sebagai transaksi terapeutik. Perikatan yang timbul dari transaksi terapeutik itu disebut *inspanningverbintenis*, yaitu suatu perikatan yang harus dilakukan dengan hati-hati dan usaha keras (*met zorg en inspanning*). Pada dasarnya transaksi terapeutik ini bertumpu pada dua macam hak asasi yang merupakan hak dasar manusia, yaitu:

1. Hak untuk menentukan nasibnya sendiri (*the right to self determination*); dan
2. Hak atas informasi (*the right of information*).

Setiap dokter yang memberikan pelayanan kepada pasien tentu mengetahui tentang segala penderitaan yang dialami pasien. penderitaan yang dialami oleh pasien dapat diakibatkan oleh penyakit yang dideritanya atau kecelakaan yang dialaminya. Seorang dokter dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan adalah semata-mata untuk menghilangkan rasa sakit dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasien. Dengan kata lain tindakan medis yang dilakukan oleh seorang dokter demi kepentingan kesehatan pasien. Oleh karena itu, kemajuan dalam bidang ilmu dan teknologi kedokteran telah menambahkan beberapa konsep fundamental tentang kematian. Kalau dahulu mati didefinisikan sebagai berhentinya denyut jantung dan pernafasan, maka dengan ditemukannya alatbantu pernafasan (*respirator*) dan alat pacu jantung (*face maker*), maka seseorang yang oleh karena suatu hal mengalami henti nafas mendadak (*respiratory arrest*) atau henti jantung (*cardiac arrest*), masih ada kemungkinan ditolong dengan menggunakan alat tersebut, artinya pasien belum meninggal.

Pada dasarnya kedudukan pasien semua sama, yaitu harus dilayani dan diperiksa oleh tenaga medis, karena itu adalah salah satu tugas dan fungsi tenaga medis. Namun untuk kasus tertentu seperti penyakit menular covid 19 tentunya ada perlakuan khusus yang dilakukan, salah satu contohnya adalah dengan memasukkan pasien yang terkena virus corona ke ruang rawat yang di isolasi dengan maksud untuk mempersempit ataupun menghambat meluasnya virus corona tersebut. Namun apabila jenis penyakit menular yang lain, seperti HIV AIDS, penyakit kelamin, TBC pasti beda cara penanganannya tidak seperti Covid 19. Jika ingin melihat bagaimana kedudukan pasien maka dapat melihat langsung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang pasien dan rumah sakit. Disana tertera hak-hak serta kewajiban dari masing-masing pihak yaitu dari pihak pasien dan dari pihak tenaga medis dalam hal ini dokter.

Tanggungjawab rumah sakit terhadap pasien yang terkena penyakit menular kurang lebih sama dengan tanggungjawab dokter terhadap pasien pada umumnya, yaitu memberikan pelayanan medis serta memeriksa dan merawat pasien sesuai bidang dan kemampuannya masing-masing. Namun untuk kasus penyakit menular seperti covid 19, Rumah Sakit ataupun tenaga medis lainnya tidak bertanggungjawab atas proses penguburan pasien yang meninggal karena terkena virus corona, tanggungjawab dokter hanyalah merawat dan mencoba untuk menyembuhkan serta memberi saran dari sudut pandang ilmu medis kepada pasien yang terkena virus corona.

Terkait dengan identitas pasien yang terkena penyakit menular akan dirahasiakan oleh pihak rumah sakit sesuai dengan ketentuan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama tidak ada pihak yang berwenang untuk meminta informasi terkait identitas pasien tersebut. Hal demikian hanya mungkin terjadi apabila setiap penderita dapat memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada dokter tanpa perasaan takut dan khawatir bahwa dokter akan memberitahukan informasi mengenai penyakitnya kepada orang lain. Jika kepercayaan ini tidak ada maka orang yang sakit akan enggan pergi ke dokter karena takut bahwa penyakit yang mungkin harus disembunyikan akan diketahui oleh umum. Perasaan takut dan khawatir ini menjadi sebab penting bahwa dalam masyarakat terdapat banyak orang yang sakit karena enggan pergi ke dokter. Oleh sebab itu rahasia jabatan dokter merupakan hal utama tercapainya setiap masyarakat yang sehat.

Dalam perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang wajib simpan rahasia kedokteran yaitu di dalam Pasal 322 KUHP. Dari bunyi Pasal 322 KUHP terdapat perbedaan antara rahasia jabatan dengan rahasia pekerjaan. Rahasia jabatan merupakan suatu rahasia yang diketahui karena jabatan atau kedudukan seseorang, sedangkan rahasia pekerjaan merupakan rahasia yang diketahui karena pekerjaan. Apabila rahasia pekerjaan itu di bidang kedokteran maka disebut rahasia kedokteran atau rahasia medis. Rahasia kedokteran merupakan hal yang diketahui berdasarkan informasi yang disampaikan pasien (termasuk yang disampaikan oleh orang yang mendampingi pasien pada saat berobat). Rahasia medis berasal dari pasien sendiri yang menceritakan kepada dokter, sehingga pasien tersebut dianggap sebagai pemilik rahasia medis atas dirinya sendiri, bukannya dokter.

Dalam Pasal 301 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan wajib menyimpan rahasia Kesehatan pribadi Pasien. Rahasia Kesehatan pribadi Pasien dapat dibuka hanya untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4.

Sedangkan dalam Pasal 51 huruf c Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban merahasiakan sesuatu yang telah diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien itu meninggal dunia.

Pada Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan Kesehatan. Sedangkan pada ayat (2) menyatakan mengenai hak-hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi tidak berlaku apabila; perintah undang-undang, perintah pengadilan, izin yang bersangkutan, kepentingan masyarakat, atau kepentingan orang tersebut. Maka dari itu menurut analisis penulis seorang dokter yang dengan sengaja membuka rahasia yang diketahuinya tentang seorang pasien dapat artikan bahwa ia telah melanggar sumpah dan juga melakukan pelanggaran hukum, itu artinya dokter tersebut telah melakukan pelanggaran etikolegal dan sanksi yang dijatuhkan kepada dokter tersebut dapat berupa sanksi disipliner, sanksi pidana, dan juga sanksi dari masyarakat.

Menurut Amri Amir bahwa tujuan diberikannya hukuman disiplin kepada tenaga kesehatan yang didalamnya mencakup dokter yang melakukan kesalahan adalah untuk memperbaiki dan mendidik tenaga kesehatan yang bersangkutan. Oleh karena itu jika hukuman tersebut diterapkan maka dengan sendirinya rasa tanggung jawab akan mendorong mereka untuk melakukan kewajiban profesi dan memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang ditentukan.

Di Indonesia, badan yang mengemban tugas yaitu untuk mengawasi etika kedokteran yaitu Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran (MKDKI). Jika seorang dokter diduga telah melakukan pelanggaran etika murni tanpa pelanggaran hukum maka ia akan dipanggil oleh MKDKI Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan disidang untuk pertanggungjawaban etik maupun disiplin profesinya. Tujuan dari persidangan tersebut adalah untuk mempertahankan akuntabilitas dan profesionalisme serta keluhuran profesi kedokteran.

Kewajiban menyimpan rahasia pasien diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran yang diberlakukan sejak tanggal 6 Oktober 2005. Dengan adanya undang-undang praktik kedokteran tersebut sebagai *lex specialis*, maka Pasal 322 KUHP tidak berlaku lagi bagi dokter dan dokter gigi, tetapi tetap diberlakukan bagi tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi. Namun didalam praktiknya, masih dimungkinkan dicantumkannya Pasal 322 KUHP ini sebagai tuntutan subsider oleh penuntut umum.

Dokter yang membuka rahasia pasien dapat dikenai sanksi perdata. Pasien dapat mengajukan gugatan berdasar Pasal 1365 KUHPperdata. Selain itu, dokter juga dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan pencabutan izin sementara atau izin tetap sebagaimana yang diatur dalam Pasal 188 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berdasarkan Pasal 306 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa pelanggaran disiplin Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dapat diberikan sanksi disiplin berupa: peringatan tertulis, kewajiban mengikuti Pendidikan atau Latihan, penonaktifkan STR untuk sementara waktu, rekomendasi pencabutan SIP.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaaaatn dan kedamaian. Perlindungan hukum bagi pasien menyangkut berbagai hal yaitu masalah hubungan hukum pasien dengan tenaga kesehatan, hak dan kewajiban para pihak dan pertanggungjawaban dan aspek penegakan hukumnya.

Pasien atau pesakit adalah seseorang yang menerima perawatan medis. Kata pasien dari bahasa Indonesia analog dengan kata *patient* dari bahasa Inggris. *Patient* diturunkan dari bahasa Latin yaitu *patiens* yang memiliki kesamaan arti dengan kata kerja *pati* yang artinya "menderita". Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasien adalah sakit (yang dirawat dokter), penderita (sakit).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien menyatakan bahwa pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

Hak dan kewajiban pasien selaku konsumen jasa pelayanan kesehatan didasari dengan adanya hubungan hukum antara pasien dengan pemberi jasa pelayanan kesehatan yang dalam hal ini adalah dokter. Hubungan antara pasien dengan dokter maupun rumah sakit adalah apa yang dikenal sebagai perikatan (*verbinten*). Dasar dari perikatan yang berbentuk antara dokter pasien biasanya adalah perjanjian, tetapi dapat saja terbentuk perikatan berdasarkan undang-undang. Perikatan antara rumah sakit/dokter dan pasien dapat diartikan sebagai perikatan usaha (*inspanning verbinten*) bukan perikatan hasil (*resultaats verbinten*).

Perjanjian yang dikenal dalam bidang pelayanan kesehatan yaitu perjanjian (transaksi) *terapeutik*. Transaksi *terapeutik* adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien. Sebagaimana umumnya suatu perikatan, dalam transaksi *terapeutik* juga terdapatpara pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perikatan atau perjanjian, yakni dokter sebagai pihak yang melaksanakan atau memberikan pelayanan medis dan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan medis. Dalam pengertian hukum, hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum. Pasien sebagai konsumen kesehatan

memiliki perlindungan diri dari kemungkinan upaya pelayanan kesehatan yang tidak bertanggung jawab seperti penelantaran.

Pasien yang berhak atas keselamatan dan kenyamanan terhadap pelayanan jasa kesehatan yang diterimanya. Dengan hak tersebut maka konsumen akan terlindungi dari praktik profesi yang mengancam keselamatan atau kesehatan. Hak pasien lainnya sebagai konsumen adalah hak untuk didengar dan mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang didapatkan tidak sebagaimana mestinya. Masyarakat sebagai konsumen dapat menyampaikan keluhannya kepada dokter atau pihak rumah sakit sebagai upaya perbaikan rumah sakit dalam pelayanannya. Selain itu konsumen berhak untuk memilih dokter yang diinginkan dan berhak untuk mendapatkan opini kedua (second opinion) juga mendapatkan rekam medik (medical record) yang berisikan riwayat penyakit dirinya.

Di Indonesia berbagai peraturan Perundang-undangan tentang kesehatan dan rumah sakit diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pasal 274 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas menentukan kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Pasien; memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan; menjaga kerahasiaan kesehatan Pasien.

Pihak yang membocorkan rekam medis pasien diruang publik dapat dituntut untuk membayar ganti rugi. Upaya hukum lain yang bisa dilakukan oleh korban penyakit menular maupun keluarga adalah melalui proses pidana, secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.

Diharapkan kepada pihak penegak hukum atas setiap orang yang menyebarkan informasi yang menyebabkan kerugian, dan kelalaian tenaga medis seperti dokter yang tidak merahasiakan data pasien merupakan pelanggaran pidana yang dapat dituntut secara hukum. Termasuk menggunakan Pasal 55 Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 Tahun dan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perlindungan hukum tersebut dituangkan dalam bentuk-bentuk perlindungan hukum baik secara keperdataan, pidana, administrasi maupun perlindungan hak-hak lainnya. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap hak pasien tersebut memberikan kewajiban pimpinan di sarana pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, tenaga medis seperti dokter, perawat, bidan untuk menghormati dan merahasiakan data medis pasien.

Terdapat dua pendapat yang saling bertentangan terkait wajib simpan rahasia medis yaitu pendirian absolut dan pendirian nisbi. Bagi yang menganut pendirian absolut maka rahasia kedokteran akan disimpan dan dirahasiakan selamanya tanpa pengecualian sehingga terkesan kaku. Berbeda dengan pendapat nisbi yang selalu mempertimbangkan kepentingan umum yang lebih utama yang harus diperhatikan daripada kepentingan pasien. Dalam penganut pendirian nisbi ini dokter memang akan mengalami kesulitan dan pertentangan dalam batinnya jika mengambil keputusan untuk membuka atau menyimpan rahasia kedokteran. Penulis sendiri menganut pendirian nisbi karena berpendapat bahwa wajib simpan rahasia kedokteran itu tidak bersifat mutlak. Ada beberapa keadaan yang dapat dijadikan alasan rahasia medis tersebut dapat dibuka. Dalam hal dokter membuka rahasia medis ini, dapat digolongkan ke dalam dua hal yaitu pembukaan rahasia medis dengan kerelaan atau pun izin pasien. Pasien dianggap telah menyatakan secara tidak langsung bahwa rahasia kedokteran itu bukan lagi merupakan rahasia. Hal lain adalah pembukaan rahasia medis tanpa izin dari pasien. Dalam hal ini dokter terpaksa membuka rahasia medis pasien karena adanya dasar penghapusan pidana (strafuitsluitingsgrond) yang diatur dalam, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 KUHP.

Berikut ini akan dipaparkan ketentuan pidana dari perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran kerahasiaan informasi medis.

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
4. KUHP Pasal 322 ayat (1) dan (2)

Wajib simpan rahasia kedokteran dikecualikan dalam keadaan daya paksa, melaksanakan ketentuan undang-undang dan melaksanakan perintah jabatan. Pengecualian wajib simpan rahasia tersebut juga diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran; Pasal 5 s/d Pasal 14 Permenkes RI No. 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran; Pasal 301 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dari pembahasan tersebut dapat diketahui alasan yang dapat dipakai oleh dokter untuk membuka rahasia kedokteran adalah:

1. Adanya izin dari pasien.
Rahasia medis adalah milik pasien, jadi hanya pasien yang dapat menentukan apakah orang lain boleh untuk mengetahui kondisinya. Contohnya jika seseorang sakit dan tidak masuk kerja karena sakit tersebut, kemudian pasien tersebut minta surat keterangan sakit untuk dilaporkan pada tempatnya bekerja.
2. Adanya daya paksa.
Hal ini bersifat relative yaitu karena kondisi darurat. Contohnya seorang pasien penderita epilepsi yang bekerja sebagai sopir. Dokter terpaksa membuka rahasia penyakit pasien kepada majikan pasien.
3. Adanya peraturan perundang-undangan.
Secara formil justifikasinya karena terdapat pada perundang-undangan dan secara materiil juga dalam rangka memenuhi kepentingan yang lebih besar. Contohnya adalah seorang dokter yang diminta untuk membuat Visum et Repertum.
4. Adanya perintah jabatan.
Contohnya adalah seorang dokter yang diminta menguji kesehatan seseorang yang diharuskan untuk melaporkan hasil tes kesehatan seseorang kepada instansi yang meminta dan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada orang yang diuji.
5. Demi kepentingan umum.
Rahasia medis terpaksa dibuka karena adanya kepentingan yang lebih diutamakan. Contohnya seorang dokter melaporkan pasiennya seorang penjahat yang mendapat luka-luka.

Pengecualian terhadap wajib simpan rahasia medis juga berlaku pada kondisi darurat seperti adanya wabah dan bencana alam. Seorang dokter ataupun petugas kesehatan tidak boleh membiarkan bencana terjadi tanpa adanya penanganan yang semestinya. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-Undang ini mewajibkan dokter dan tenaga kesehatan untuk segera melaporkan kondisi-kondisi luar biasa karena wabah penyakit dan penyebarannya sehingga bisa segera ditanggulangi.

Perlindungan pasien yang terkena penyakit menular berupa merahasiakan identitas pasien kecuali diminta oleh pihak yang berwenang. Rumah sakit dan pihak tenaga medis lainnya tidak akan semerta-merta menyerahkan ataupun mempublikasikan identitas pasien yang terkena penyakit menular seperti halnya Covid-19, HIV/ AIDS, TBC, penyakit kelamin dan lain-lain kepada media dan masyarakat luas karena dinilai akan terjadi diskriminasi dan ketakutan yang berlebihan pada masyarakat luas jika mengetahui orang disekitarnya terinfeksi penyakit menular tersebut. Selanjutnya pihak kedokteran ataupun tenaga medis lainnya akan memberikan pengawasan yang ekstra bagi pasien-pasien yang terinfeksi penyakit menular tersebut. Hal tersebut merupakan langkah perlindungan pasien yang penting ditegakkan oleh para tenaga medis agar tidak lagi ada pasien yang terinfeksi penyakit menular tersebut lebih banyak dan meluas hari lepas hari.

Selain melakukan pengawasan yang ekstra terhadap pasien yang terinfeksi penyakit menular tersebut, pihak tenaga medis juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan edukasi mengenai penyakit menular tersebut, hal ini diharapkan mampu memberi pengetahuan dan meningkatkan rasa kehati-hatian pada diri masyarakat luas agar tidak terinfeksi penyakit menular tersebut. Berkaitan dengan semakin banyaknya pasien yang terinfeksi penyakit menular tersebut, maka tenaga medis juga perlu untuk ditambah dan diperluas. Penambahan tenaga-tenaga medis akan membuat pelayanan dan perlindungan kepada pasien yang terinfeksi penyakit menular tersebut juga akan semakin efektif dan efisien. Perlindungan hukum terhadap pasien yang terinfeksi penyakit menular tersebut pada segi aturan hukumnya sudah banyak dan jelas, tinggal lagi bagaimana eksekusi dan prakteknya dilapangan apakah sesuai dengan apa yang diatur atau tidak.

Akibat Hukum Bagi Dokter Dalam yang membuka Kerahasiaan Rekam Medis dalam Pencegahan Penularan Penyakit

Pelanggaran kerahasiaan medis selain merupakan pelanggaran hukum pidana, juga merupakan pelanggaran hukum administrasi dan pelanggaran etik. Sanksi dari pelanggaran administrasi dan pelanggaran etik dapat diberikan oleh masing-masing organisasi profesi baik dokter maupun profesi kesehatan lainnya seperti perawat dan bidan. Dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dijelaskan bahwa tugas dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia antara lain: menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi, serta menyusun pedoman dan tata cara penyelesaian kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi. Dengan demikian, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia hanya sebatas memeriksa dan memutus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi di Indonesia, dan tidak diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana. Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan "pengaduan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.

Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Artinya, pidana mengandung tata nilai (value) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Disamping keberadaannya telah menjadi kecenderungan internasional, sistem pemidanaan yang bertolak dari ide individualisasi pidana ini merupakan hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana untuk tujuan perlindungan masyarakat (*social defence*). Ide menyangkut konsepsi *social defence* tersebut ternyata diterima oleh ahli hukum pidana di Indonesia.

Hukum hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitate*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat. Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat / Negara, korban dan pelaku.

Atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

1. Kemanusiaan, artinya bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
2. Edukatif, artinya bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan
3. Keadilan, artinya bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat).

Berkaitan dengan Rahasia Kedokteran, Pasal 322 KUHP menyebutkan:

1. Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seseorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Supaya dapat dihukum menurut Pasal ini, maka elemen-elemen di bawah ini harus dibuktikan:

1. Yang diberitahukan (dibuka) itu harus suatu rahasia.
2. Bahwa orang itu diwajibkan untuk menyimpan rahasia tersebut dan ia harus betul-betul mengetahui, bahwa ia wajib menyimpan rahasia itu.
3. Bahwa kewajiban untuk menyimpan rahasia itu adalah akibat dari suatu jabatan atau pekerjaan yang sekarang, maupun yang dahulu pernah dijabat, dan
4. Membukanya rahasia itu dilakukan dengan sengaja. Yang diartikan dengan rahasia yaitu barang sesuatu yang hanya diketahui oleh orang yang berkepentingan, sedang orang lain belum mengetahuinya.

Proses hukum ini perlu dilakukan, agar para dokter lainnya atau para profesional dalam bidang lainnya tidak seenaknya saja membuka dan membeberkan rahasia jabatan di muka umum. Seringkali didengar para dokter yang dengan “enteng” membeberkan penyakit dari pasiennya yang sebenarnya termasuk ke dalam rahasia jabatan. Para profesional ini tahu, tentang adanya rahasia kedokteran, tetapi karena tidak pernah terjadi adanya pengaduan dari mereka yang dilanggar haknya atas rahasia kedokteran, maka pelanggaran terhadap hak pasien yang satu ini seringkali terjadi. Tidak dapat dihindarkan bahwa wajib penyimpan rahasia membandingkan berat-entengnya kepentingan-kepentingan yang harus diperhatikan dan yang saling bertentangan. Titik tolaknya adalah menyimpan rahasianya.

Jika tindakan membuka rahasia jabatan memenuhi unsur Pasal 322 ayat (1) KUHP, maka dapat dihukum berdasarkan Pasal tersebut yaitu pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak Sembilan ribu rupiah. Pidana denda sembilan ribu tersebut telah disesuaikan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP “Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2 dilipat gandakan menjadi 10.000 (sepuluh ribu) kali. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pidana denda yang diatur dalam Pasal 322 KUHP menjadi paling banyak

SIMPULAN

Pada prinsipnya sesuai dengan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Permenkes RI No. 26 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran; Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; wajib hukumnya untuk menyimpan rahasia kedokteran/rahasia Kesehatan Pribadi pasien bagi setiap dokter/tenaga Medis dan atau tenaga Kesehatan. Namun demikian terdapat terdapat pasal-pasal pengecualiannya pada Undang-Undang tersebut di mana rahasia kedokteran bisa dibuka untuk kepentingan tertentu.

Terkait dengan pencegahan penyakit menular, khususnya berdasarkan pasal 9 ayat (4) huruf b Permenkes No. 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran, dan Pasal 4 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; maka rahasia kedokteran/Rahasia Kesehatan Pribadi pasien boleh dibuka kerahasiaannya; yakni dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, penanggulangan Kejadian Luar Biasa, Wabah atau bencana.

Seorang dokter wajib menyadari bahwa membuka rahasia jabatan dokter dapat membawa konsekuensi etik, disiplin dan hukum. Membuka rahasia kedokteran/rekam medis merupakan pelanggaran rahasia jabatan dan ini bisa dikenai pidana berdasarkan pasal 322 ayat (1) KUHP dengan sanksi pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak 9 (sembilan) ribu rupiah. Berdasarkan Perma No.12 Tahun 2012 besarnya denda dikalikan 10.000 x, menjadi 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 79 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tidana Tentang Praktek Kedokteran; bahwa dokter yang tidak memenuhi kewajiban pasal 51 huruf c dipidana dengan pidana kurunganpaling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Adanya pasal pengecualian, maka pembukaan rahasia kedokteran/rahasia Kesehatan Pribadi pasien tentunya tidak dapat disebut melanggar hukum dan tidak bisa dikenakan sanksi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriko, J. (2016). *Hukum Kesehatan (Teori dan Aplikasinya)*. Bogor: In Media.
- Dewi, A. E. (2017). *Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Menjaga Rahasia Kedokteran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Guwandi. (2016). *Rahasia Medis*. Jakarta: FKUI.
- Hendrik. (2014). *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: Kedokteran EGC.
- Judika. (2017). *Tata Kelola Dokumen Rekam Medis Sebagai Upaya Menjaga Rahasia Medis di Pelayanan Kesehatan*. 5(1).
- Kasmaryanto, C. . (2018). *Biotika*. Yogyakarta: Buku Kompas.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2014). *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. Jakarta: Raja Grafindo Perseda.
- Novianto, W. T. (2017). *Hukum dalam Pelayanan Kesehatan*. Surakarta: UNS Press.
- Setiawan, R. (2014). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Umul, F. S. (2018). *Rekam Medik Dalam Sorotan Hukumdan Etika*. Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UNS Press.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.
- Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
- Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- Permenkes RI No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.
- Kode Etik Kedokteran Indonesia. 2012. Jakarta: Pengurus Besar IDI.
- Kitab Undang-undang: KUHP, KUHP, KUHP. Jakarta: BIP